

PERATURAN DESA HEGARMANAH
NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HEGARMANAH,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan daerah kabupaten bandung nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa di kabupaten bandung, Desa harus menyusun rencana kerja pembangunan desa untuk skala tahunan.

b. Bahwa rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun Anggaran 2016, dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang Undang No. 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

2. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N0mor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
6. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 7);
16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 412.5/Kep.202-DPMD/2017 Tanggal 23 Pebruari 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 412.5/Kep.202-DPMD/2017):

17. Peraturan Desa Hegarmanah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Hegarmanah tahun 2013-2019 (Lembaran Berita Desa Hegarmanah Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HEGARMANAH

Dan

KEPALA DESA HEGARMANAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA HEGARMANAH TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM desa, adalah bandan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa mealalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepekati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kwalitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainya yang sah.
12. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pegetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeleggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani desa.
17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pembangunan Desa Hegarmanah Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai beriku:

a. BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Dasar Hukum
 C. Tujuan dan Manfaat
 D. Proses Penyusunan
 E. Sistematika

b. BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 A. Visi-Misi Kepala Desa
 B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 C. Kebijakan Pendapatan Desa
 D. Kebijakan Belanja Desa
 E. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
 A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKPDes Tahun 2016
 B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
 C. Identifikasi masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: Bencana Alam, Krisi Politik, Krisi Ekonomi, dan atau kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
 D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas kebijakan Pembangunan Daerah.

d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2017
 1. Berdasarkan Kewenangan hak Asal Usul.
 2. Berdasarkan kewenangan Lokal Skala Desa.
 B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah T.A 2017
 C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang/sektor.

PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program dan Kegiatan skala Desa Tahun 2017
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2017
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten.
4. Berita acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2017.
5. Keputusan Kepala Desa Tentang Delegasi Desa.
6. Berita Acra Musyawarah desa Tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKPDes Tahun 2017 (2) isi rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksnakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), daftar pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan Oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi pristiwa khusus, seperti bencana alam, Krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau,
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepekati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017

Pasal 8

1. Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Hegarmanah

Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA DESA HEGARMANAH

SUEB ZAENAL MUTTAQIN

Ditetapakan di : Hegarmanah
Pada Tanggal : Januari 2017
SEKRETARIS DESA HEGARMANAH

ADANG MUHTAR

LEMBARAN DESA HEGARMANAH NOMOR 1 TAHUN 2017